

## Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Kota Makassar

Andi Sri Nurindariyani<sup>1</sup>, Hambali Thalib<sup>2</sup>, Sahban<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

andi.sry1404@gmail.com

### **Abstract:**

*This study aims to find out and analyze how effective law enforcement is against online fraud in Makassar City and to find out and analyze what factors cause the problem of online fraud in Makassar city and its countermeasures. . This research uses a type of empirical research, which is an approach that refers to written regulations or other legal materials that are secondary, to see how it is applied/implemented through a field research conducted with sociology and interviews, so that clarity can be obtained about the matter being researched. The results of this study show that online fraud in Makassar City can occur due to factors such as technological developments, lack of public knowledge, limited law enforcement, and the identity of the perpetrator that is difficult to recognize, therefore increasing training for police officers in the field of technology and digital forensics to accelerate the investigation and disclosure of online fraud cases. It is urgently needed for the government and law enforcement officials to increase socialization and education to the public about the dangers of online fraud.*

**Keywords:** effectiveness, online fraud, law enforcement

### **Abstrak:**

*Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Kota Makassar serta Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menyebabkan masalah tindak pidana penipuan online di kota Makassar dan upaya penanggulangannya. . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan sosiologis dan wawancara, sehingga dapat diperoleh kejelasan tentang hal yang di teliti. Hasil penelitian ini bahwa penipuan online di Kota Makassar dapat terjadi karena adanya faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, kurangnya pengetahuan masyarakat, keterbatasan penegakan hukum, identitas pelaku yang sulit dikenali maka dari itu Peningkatan pelatihan bagi aparat kepolisian di bidang teknologi dan forensik digital untuk mempercepat penyelidikan dan pengungkapan kasus penipuan online. sangat dibutuhkan untuk pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya tindak pidana penipuan online.*

**Kata kunci:** efektivitas, penipuan online, penegakan hukum

## **PENDAHULUAN**

Pada perkembangan zaman peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang banyak hal penemuan-penemuan baru yang dirasakan manusia sekarang, dengan ini dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia dan juga mempermudah kegiatan atau pekerjaannya, akan tetapi perkembangan teknologi banyak orang memanfaatkan perkembangan teknologi ini dengan hal lain seperti kejahatan. Seperti, Penipuan seperti diketahui bahwa penipuan merupakan hal yang dilarang sebagaimana tercantum pada

## **Legal Dialogica** **Volume 1 Issue 1**

KUHP. Saat ini kebanyakan penipuan bukan lagi secara langsung, penipuan sekarang memanfaatkan teknologi yang semakin canggih untuk megalabahi para korbanya. Perbuatannya ini juga telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hasil pada penelitian menyatakan bahwa kejahatan yang memanfaatkan elektronik untuk sesuatu kejahatan merupakan lingkup dari undang-undang khusus yaitu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif akan tetapi juga memakai metode wawancara secara langsung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa banyaknya kejahatan perlu cara untuk efektif untuk penegakan hukum pada kepolisian.<sup>1</sup>

Ekonomi digital terus berkembang. Masyarakat semakin akrab dengan penggunaan ekonomi teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi ekonomi berfokus pada kepraktisan dan efisiensi. Industrialisasi dan impor dan ekspor global merupakan komponen ekonomi penting di era globalisasi saat ini. Perdagangan mempertimbangkan aspek fisik dan lingkungan pembangunan berkelanjutan, serta keuntungan dan keselamatan. Perekonomian adalah masalah umum yang menarik perhatian orang di seluruh dunia. Tidak peduli peran dan teknologi yang hebat, sistem perekonomian berkembang pesat. Kreativitas yang luar biasa dari para teknokrat ekonomi kapitalis, dengan segala cara yang mereka gunakan. Kemajuan teknologi dan tingginya minat belanja masyarakat mendorong pertumbuhan transaksi jual beli online di Indonesia setiap tahunnya.<sup>2</sup>

Jenis bisnis baru dan transaksi bisnis yang lebih elektronik telah muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi informasi saat ini. Peningkatan zaman diiringi dengan teknologi yang semakin maju, dapat mempermudah bagi orang-orang untuk melakukan suatu transaksi. Semua aspek kehidupan kita dipengaruhi oleh internet yang berkembang dengan cepat. Dengan internet, kita dapat berinteraksi, berbicara, dan dapat melakukan suatu jual-beli secara internasional sesuai harga pasaran, mudah dijangkau. Kemajuan teknologi dapat memiliki efek baik maupun buruk. Perkembangan teknologi memang dapat mempermudah kegiatan masyarakat akan tetapi banyak sekali dampak negatif telah terjadi di lapangan, banyak memanfaatkan teknologi ini untuk sesuatu hal kejahatan moder.

---

<sup>1</sup> Ngafifi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 33-47.

<sup>2</sup> Amalia, E. Y., & Isnawati, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace. *Perspektif Hukum*, 26-44.

Seperti telah dilihat kondisi sekarang bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dengan seiring kemajuan zaman manusia. Beberapa jenis kejahatan semakin mudah dilakukan melalui internet. Ini termasuk, penyebaran foto atau video yang tidak baik, meluasnya aplikasi perjudian, penyalagunaan tranfer dana, pembobolan jaringan dan sebagainya.<sup>3</sup>

Pelaku penipuan yang melalui secara online sesuai dengan kasus-kasus telah terjadi bahwa pelaku menggunakan berbagai alat seperti, komputer, internet dan perangkat lainnya. Tindak pidana penipuan ini merupakan bagian dalam lingkup undang-undang No. 11 Tahun 2008 dan KUHP. UU No. 11 Tahun 2008 ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun aturan tentang penipuan online ini semakin di perketat, namun masih ada faktor-faktor yang dapat yang memengaruhi dalam penegakan hukumnya, baik itu faktor secara internal seperti dukungan atau fasilitas yang dapat mendukung dalam penegakan hukum dan faktor eksternal seperti, kesadaran masyarakat dan kebiasaan.

Perkembangan teknologi dapat memiliki efek baik maupun buruk. Salah satu efek negatif, kemajuan pesat teknologi adalah menimbulkan berbagai kejahatan modern. Tingkat kejahatan saat semakin meningkat seiring kemajuan zaman manusia. Kejahatan saat menjadi kompleks karena berbagai macam modus dilakukan. Banyak macam kejahatan semaki mudah dialkukan melalui di internet. Termasuk, , penyebaran foto atau video yang tidak baik, meluasnya aplikasi perjudian, penyalagunaan tranfer dana, pembobolan jaringan dan sebagainya. Perkembangan teknologi yang merupakan produk dari budaya manusia, ternyata dapat berdampak negatif pada manusia dan lingkungannya saat berkembang. Meskipun kemajuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia, kemajuan ini juga dapat berdampak negatif. Seperti halnya, efek negatif yang dikaitkan adalah munculnya kejahatan di Internet.<sup>4</sup>

Kasus yang telah terjadi pada seorang oknum aparat polisi Aipda MSP dan istrinya inisial B saat ini menjadi status buronan. Pasangan diburu oleh polisi karena telah diduga bagian dalam penipuan jual beli rumah, hingga saat kedua pasang ini masuk pada status daftar

---

<sup>3</sup> Rantesalu, H. (2022). Penanggulangan Kejahatan Penipuan Belanja Online Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur. *Janaloka*, 1(2), 70-94.

<sup>4</sup> Budiastanti, D. E. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 22-32.

pencarian orang (DPO). Penyidik Subdit II Ditreskrimum Polda Sulsel AKP BH mengatakan,<sup>5</sup>

Pada kasus ini dugaan penipuan yang dilakukan oleh suami istri tersebut sudah berstatus tersangka. B mengatakan, korban pada kasus ini adalah anggota polisi polrestabes. Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan penipuan jual beli rumah. B mengaku bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2 Miliar (Kerugian Korban) dari hasil penipuan dengan Aipda MSP. Di sisi lain ada laporan di Krimsus itu, kasus mobil dia, ungkap B. Selain itu Aipda MSP ternyata tidak pernah lagi masuk berdinis di Mapolrestabes Makassar. Telah diketahui bahwa kedua pasangan suami istri ini menjadi DPO setelah ditetapkan menjadi tersangka pada kasus tindak pidana penipuan sesuai yang tercantum dalam 378 subsider Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bagi umat muslim selalu diajarkan untuk berkata yang sebenarnya dalam segala urusan, karena kejujuran merupakan hal yang harus dipegang umat muslim agar dapat dipercaya dan kejujuran dibarengi dengan keikhlasan adalah nilainya lebih tinggi daripada duniawi. Termasuk didalamnya mengambil harta sesama manusia atau muslim secara haram

Hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk menangani penipuan online, namun dalam implementasinya, peraturan tersebut sering menemui hambatan dalam penerapannya di lapangan. Penegakan hukum melalui jalur pidana dalam penipuan online pun tidak selalu efektif, mengingat masalah dalam pengumpulan bukti dan pengungkapan identitas pelaku.

## **METODE**

Metode Penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris, Metode Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Polrestabes Makassar Sulawesi Selatan, Dipilihnya lokasi penelitian ini karena daerah tersebut representatif untuk penelitian

---

<sup>5</sup> <https://makassar.kompas.com/read/2024/11/06/203202578/polisi-dan-istrinya-di-makassar-jadi-buronan-kasus-penipuan-diduga-bawa>. Di kunjungi pada tanggal 12 November 2024

penulis. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yaitu: data primer data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti.; data sekunder seperti diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi, buku-buku literatur, jurnal, perundang-undangan, artikel hukum, karangan ilmiah, dokumen/arsip tertulis, data-data, dan bacaan-bacaan. Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang relavan dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Kota**

#### **Makassar**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Kota Makassar dilakukan oleh Polrestabes Makassar melalui unit Cybercrime yang khusus menangani kejahatan dunia maya. Penegakan hukum dimulai dari pelaporan masyarakat yang menjadi korban penipuan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya, penegakan hukum terhadap penipuan online di Kota Makassar masih terkendala oleh beberapa faktor. Meskipun sudah ada langkah yang diambil dengan pembentukan unit cybercrime, tantangan dalam mengidentifikasi pelaku yang tersembunyi di balik identitas palsu serta kesulitan dalam melacak transaksi digital menjadi hambatan besar. Selain itu, penegakan hukum yang melibatkan teknologi canggih seringkali memerlukan bukti yang memadai, yang sering kali sulit diperoleh karena pelaku sering berada di luar wilayah hukum Indonesia.

Adapun tantangan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Kota Makassar antara lain :

#### **1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Teknologi**

Sebagai bagian dari penegakan hukum, proses investigasi yang melibatkan data digital memerlukan keahlian khusus dalam bidang forensik digital. Saat ini, Polrestabes

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),hal.21.

Makassar menghadapi kekurangan personel yang terlatih untuk menangani kejahatan siber, dan ini memperlambat proses investigasi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi forensik digital yang digunakan oleh kepolisian di Makassar juga menjadi hambatan besar dalam mengungkap bukti yang diperlukan untuk menuntut pelaku.

2. Kesulitan dalam Mengungkap Pelaku di Luar Negeri

Banyak kasus penipuan online yang melibatkan pelaku yang beroperasi dari luar negeri, yang menggunakan identitas palsu dan teknologi untuk menyembunyikan jejak mereka. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum di Kota Makassar untuk melacak keberadaan pelaku dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk proses hukum. Proses ekstradisi juga memerlukan prosedur yang panjang dan rumit, sehingga banyak pelaku yang berhasil lolos dari hukuman.

3. Lemahnya Efektivitas Sanksi

Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku penipuan online sering kali tidak memberikan efek jera yang maksimal. Salah satu penyebabnya adalah hukuman yang ringan, serta proses peradilan yang memakan waktu lama dan tidak efisien. Selain itu, rendahnya tingkat pelaporan oleh masyarakat juga membuat penyelesaian kasus semakin terbatas, dan pelaku pun lebih sulit untuk diadili.

4. Koordinasi Antar Lembaga yang Kurang Efektif

Dalam penanganan kasus penipuan online, koordinasi antar lembaga yang terlibat, seperti kepolisian, penyedia layanan internet, dan lembaga perbankan, sangat diperlukan untuk mempercepat proses penyelidikan dan pemulihan kerugian. Namun, kerjasama antar lembaga di Kota Makassar sering kali tidak berjalan optimal, sehingga penegakan hukum terhadap penipuan online menjadi kurang efektif.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Kota Makassar belum sepenuhnya efektif. Meskipun ada upaya dari pihak kepolisian melalui pembentukan unit Cybercrime untuk menangani kasus penipuan online, efektivitas penegakan hukum masih terbatas oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan teknologi, personel yang terlatih, dan kesulitan dalam melacak pelaku yang beroperasi dari luar negeri. Beberapa faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum ini antara lain:<sup>8</sup>

a. Kurangnya Infrastruktur Teknologi dan Keahlian

---

<sup>7</sup> Wawancara bersama Brigpol Tri Taufiq, S.H

<sup>8</sup> *Ibid.* hal 2.

Keberhasilan dalam mengungkap pelaku penipuan online sangat bergantung pada teknologi forensik dan keterampilan investigasi digital. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, sulit bagi aparat kepolisian untuk mengungkap bukti dan melacak jejak pelaku.

b. Proses Peradilan yang Lambat

Proses peradilan dalam kasus penipuan online sering kali memakan waktu yang cukup lama, yang pada akhirnya menurunkan efek jera bagi pelaku.

c. Tantangan Hukum Internasional

Penegakan hukum terhadap pelaku yang berada di luar negeri atau menggunakan server asing menjadi hambatan besar, karena melibatkan prosedur hukum internasional yang rumit dan panjang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polrestabes Kota Makassar di ruang bagian Kanit Tipidter (Tindak Pidana tertentu) beberapa laporan kasus mengenai tindak pidana penipuan online dari enam bulan terakhir tahun 2024-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus Penipuan Online</b>	<b>Jumlah Kasus yang sudah selesai</b>
Juli – Desember 2024	2000+	60
Januari – Februari 2025	149	3

*Sumber: Tipidter Polrestabes Makassar*

Berdasarkan tabel diatas, pada bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2024, laporan kasus tindak pidana penipuan online mencapai 2000 lebih. Dan jumlah kasus yang di nyatakan selesai hanya 60 kasus. Pada tahun 2025, terdapat 149 laporan kasus tindak pidana penipuan online, dan kasus yang di nyatakan selesai terhitung hanya 3 kasus.

Berdasarkan penjelasan dari tabel tersebut, penulis berpendapat bahwa sepanjang akhir tahun 2024 sampai pada tahun 2025 data laporan kasus tindak pidana penipuan online terus bertambah pesat, dan jumlah kasus yang di nyatakan selesai terbilang sangat sedikit. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum efektif sepenuhnya.<sup>9</sup>

**B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masalah Tindak Pidana Penipuan Online di Kota**

---

<sup>9</sup> Wawancara bersama Brigpol Tri Taufiq, S.H

### **Makassar dan Upaya Penanggulangannya**

Tindak pidana penipuan online di Kota Makassar dapat terjadi akibat sejumlah faktor yang saling berhubungan. Yang dimana beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus penipuan online di Kota Makassar salah satunya perkembangan teknologi dan akses internet yang cepat telah mempermudah pelaku penipuan untuk menyebarkan modus-modus penipuan mereka. Kecepatan akses internet dan penggunaan media sosial serta aplikasi jual beli yang masif telah memberikan peluang besar bagi penipu untuk mengelabui korban. Banyak korban yang tergoda dengan tawaran investasi atau transaksi yang tidak masuk akal yang dipromosikan secara online.

Kurangnya pengetahuan dan waspada masyarakat tentang bahaya penipuan online dan cara melindungi diri mereka. Kurangnya literasi digital menyebabkan masyarakat mudah terjebak oleh penipuan yang dilakukan melalui berbagai platform online. Misalnya, tawaran investasi bodong atau penipuan jual beli barang palsu yang tampak meyakinkan.

Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang forensik digital menjadi kendala dalam penegakan hukum. Meskipun Polrestabes Makassar sudah memiliki unit Cybercrime, namun jumlah personel yang terlatih dalam menangani kejahatan siber sangat terbatas. Selain itu, keterbatasan alat forensik digital juga memperlambat proses pengungkapan kasus penipuan online.

Identitas pelaku yang sulit dikenali. Salah satu karakteristik penipuan online adalah pelaku sering menggunakan identitas palsu atau menyembunyikan diri di balik anonimitas internet. Penggunaan VPN, proxy, dan akun palsu membuat identifikasi pelaku menjadi lebih sulit, terutama ketika mereka beroperasi dari luar negeri. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi lebih rumit dan memakan waktu lama.

Kemudian ketergantungan masyarakat terhadap platform online. Dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan melalui platform online, masyarakat menjadi lebih mudah terhubung dengan pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak korban yang terjebak dalam penipuan karena mereka terlalu bergantung pada transaksi yang dilakukan melalui aplikasi atau website tanpa melakukan verifikasi yang cukup.

Upaya pertama yang penting dalam menanggulangi tindak pidana penipuan online adalah dengan meningkatkan literasi digital masyarakat. Pemerintah dan lembaga swadaya

masyarakat perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai bahaya penipuan online serta cara-cara untuk mengenali dan menghindari penipuan. Kegiatan edukasi ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, maupun kampanye di media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara melindungi diri di dunia maya.

Kemudian penguatan penegakan hukum dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat diperlukan, terutama dalam bidang forensik digital. Penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif terhadap pelaku penipuan online akan memberikan efek jera. Oleh karena itu, pelatihan bagi petugas kepolisian dalam hal teknologi dan forensik digital perlu ditingkatkan. Selain itu, penting untuk meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain, baik di tingkat lokal maupun internasional, untuk mempermudah pelacakan dan penindakan terhadap pelaku yang beroperasi lintas negara.

Pemanfaatan teknologi dalam penanggulangan penipuan online. Penegakan hukum terhadap penipuan online membutuhkan dukungan teknologi yang memadai. Oleh karena itu, pengadaan perangkat forensik digital yang canggih untuk mendukung proses penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti elektronik sangat penting. Selain itu, pihak kepolisian di Makassar perlu membentuk kerjasama dengan penyedia platform digital dan lembaga keuangan untuk mempercepat identifikasi dan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan.

Kolaborasi antar lembaga terkait seperti penyedia layanan internet, bank, dan platform jual beli online. Kolaborasi antar lembaga ini sangat penting untuk mendeteksi penipuan lebih dini dan mempercepat proses penyelidikan serta pemulihan kerugian bagi korban. Penyuluhan di sekolah dan komunitas. Selain melakukan edukasi kepada masyarakat secara umum, penyuluhan juga perlu diberikan kepada kalangan pelajar dan mahasiswa yang menjadi kelompok rentan terhadap penipuan online.

Pengawasan dan regulasi yang lebih ketat. Pemerintah dapat memperkuat regulasi yang mengatur transaksi online dan keamanan siber untuk melindungi masyarakat dari penipuan online. Regulasi yang ketat terhadap platform jual beli online, serta kewajiban bagi mereka untuk melakukan verifikasi identitas dan transaksi secara lebih ketat, akan memperkecil ruang bagi pelaku penipuan untuk beraksi.

Penipuan online di Kota Makassar dapat terjadi karena adanya faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, kurangnya pengetahuan masyarakat, keterbatasan penegakan hukum, identitas pelaku yang sulit dikenali, serta ketergantungan masyarakat pada transaksi online.

Peningkatan pelatihan bagi aparat kepolisian di bidang teknologi dan forensik digital untuk mempercepat penyelidikan dan pengungkapan kasus penipuan online. Pengawasan dan regulasi yang lebih ketat terhadap platform online untuk mencegah terjadinya penipuan, semuanya perlu untuk dilakukan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penipuan online di Kota Makassar dapat terjadi karena adanya faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, kurangnya pengetahuan masyarakat, keterbatasan penegakan hukum, identitas pelaku yang sulit dikenali, serta ketergantungan masyarakat pada transaksi online. Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang forensik digital menjadi kendala dalam penegakan hukum. Meskipun Polrestabes Makassar sudah memiliki unit Cybercrime, namun jumlah personel yang terlatih dalam menangani kejahatan siber sangat terbatas. Selain itu, keterbatasan alat forensik digital juga memperlambat proses pengungkapan kasus penipuan online. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya tindak pidana penipuan online. Hal ini dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, atau pelatihan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap modus-modus penipuan yang sering terjadi dan Pihak kepolisian bisa menyediakan platform pengaduan yang efisien, seperti aplikasi mobile atau website yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus penipuan dengan cepat dan tanpa hambatan

### **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih kepada Ayahanda Muhammad Aras, S.Pd., M.M. dan Ibunda Andi Nurdahlia, S.Pd yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, serta kepada sahabat-sahabat yang turut terlibat dalam membantu penulis, memberikan semangat dan motivasi demi kelancaran dalam menggapai cita-cita. Serta terimakasih kepada Universitas Muslim

Indonesia, Fakultas Hukum yang telah memberikan fasilitas terbaik dalam mendukung penyelesaian jurnal penelitian ini.

### **REFERENSI**

- [1] AL-QUR'AN dan Terjemahannya oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- [2] Amalia, E. Y., & Isnawati, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace. *Perspektif Hukum*, 26-44.
- [3] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal.21.
- [4] Budiastanti, D. E. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 22-32.
- [5] <https://makassar.kompas.com/read/2024/11/06/203202578/polisi-dan-istrinya-di-makassar-jadi-buronan-kasus-penipuan-diduga-bawa>. Di kunjungi pada tanggal 12 November 2024
- [6] Ngafifi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 33-47.
- [7] Nizar, M. (2018). Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam. *Jurnal Istiqro*,
- [8] Rantesalu, H. (2022). Penanggulangan Kejahatan Penipuan Belanja Online Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur. *Janaloka*, 1(2), 70-94.
- [9] Wawancara bersama Brigpol Tri Taufiq, S.H